



P U T U S A N
Nomor 60/PDT/2013/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ERNA JUWITA Binti PRABU SINTA, beralamat di Desa Pulau Beringin,
Dusun I (Depan Kantor Pos) Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten
Ogan Komering Ulu Selatan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada
FAHROROZI HAMID, SH., dengan surat kuasa khusus tanggal 27
Juli 2012 ; *selanjutnya disebut* **Pembanding**, **semula Penggugat I.**

M E L A W A N

SAMSIAH Binti SANUAR, beralamat di Desa Pulau Beringin Utara, Dusun
I, Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan,
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

ROBI DIRGANTARA Bin PRABU SINTA, beralamat di Desa Pulau
Beringin Utara, Dusun I, Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan, **Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II**
semula Tergugat II;

DEDI KURNIAWAN Bin PRABU SINTA, Desa Pulau Beringin Utara,
Dusun I, Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Ogan Komering Ulu

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.60/PDT/2013/PT.PLG



Selatan, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula

Tergugat III;

ANGGA SETIAWAN Bin HAIRUDIN, Desa Pulau Beringin Utara, Dusun

I, Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan,

Dalam perkara ini Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding IV

semula Tergugat IV memberi kuasa insidentil kepada **SAMSIAH**

Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal **24 September 2012;**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor **60/PEN/PDT/2013/PT.PLG** tanggal **19 Juni 2013** tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan gugatan tanggal 30 Juli 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 01 Agustus 2012 dalam register Perkara No. 18/Pdt.G/2012/PN.BTA telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Tergugat I adalah Ibu Kandung Penggugat, Tergugat II, III selaku saudara kandung Penggugat, sedangkan Tergugat IV adalah saudara tiri seibu dengan Penggugat ;
- 2 Bahwa, Penggugat memiliki harta benda berupa :



- 1 1 (satu) bidang tanah persawahan ukuran panjang ± 84 m, lebar ± 60 m atau seluas ± 5.040 m², beserta bangunan pondoknya ukuran panjang ± 5 m, lebar ± 3 m, terletak di Dusun I Desa Pulau Beringin, batas-batas :

Sebelah utara : jalan Raya ;
Sebelah selatan : sawah Rusli ;
Sebelah timur : sawah Abdul Gofar ;
Sebelah barat : sawah ruliah ;

- 2 1 (satu) bidang tanah perkebunan kopi ukuran : panjang ± 65 m, lebar ± 45 m atau seluas ± 2.925 m² beserta tanam tumbuhnya kopi sebanyak 1.500 batang yang sudah menghasilkan terletak di Muara Tingting Dusun I Desa Pulau Beringin Utara, Kecamatan Pulau Beringin, batas-batas :

Sebelah utara : kebun Unimah ;
Sebelah selatan : jalan umum ;
Sebelah timur : kebun Hendri Sunda ;
Sebelah barat : kebun Jamanah ;

- 3 (satu) unti bangunan rumah beserta tanahnya, bagian bawah dinding semen dan bagian atas dinding papan, atap genteng ukuran panjang 17 m, lebar 7 m, terletak di Dusun I (satu) Desa Pulau Beringin, Kecamatan Pulau Beringin, batas-batas :

Sebelah utara : tanah/rumah Tamimi ;
Sebelah selatan : tanah/rumah Samrun ;
Sebelah timur : tanah/rumah Purningsih ;
Sebelah barat : jalan raya ;

- 3 Bahwa objek harta yang tersebut pada butir angka 2.1, 2.2, dan angka 2.3 di atas diperoleh Penggugat berdasarkan hibah dari Hj. SAMRAH Binti H.

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.60/PDT/2013/PT.PLG



RAIB sebagaimana “Surat Keterangan Penyerahan dan Penetapan Hak Milik tanggal 15 Maret 2005, antara Hj. SAMRAH Binti H. RAIB (Pihak Pemberi Hibah) dengan ERNA JUWITA Binti PRABU SINTA (Pihak yang menerima hibah)” dikuatkan Surat Pengakuan Hak atas nama ERNA JUWITA (Penggugat) masing-masing surat tertanggal 4 Februari 2010 yang diketahui Kepala Desa Pulau Beringin ;

- 4 Bahwa Hj. SAMRAH Binti H. RAIB seorang janda yang tidak mempunyai anak keturunan, sedangkan suaminya bernama H. MUHAMMAD ZEN telah meninggal dunia tahun 1980, sejak kecil Penggugat sudah ikut bersama di bawah asuhan Hj. SAMRAH sampai menghantarkan Penggugat berumah tangga. Sebaliknya yang mengurus dan merawat Hj. SAMRAH hingga wafatnya bulan Maret 2011 adalah Penggugat bersama suami Penggugat ;
- 5 Bahwa, semasa Hj. SAMRAH (Pemberi Hibah) masih hidup, dimana objek harta : 1 (satu) bidang tanah persawahan dan tanah perkebunan kopi tersebut selama ini secara terus menerus dikelola/diusahakan oleh Penggugat bersama suami Penggugat. Demikian halnya 1 (satu) unit rumah tersebut hingga saat ini sebagai tempat kediaman Penggugat bersama suami dan anak Penggugat ;
- 6 Bahwa, namun secara tiba-tiba secara tanpa alasan yang sah dan tanpa seizin Penggugat pada tahun 2010 tanah persawahan dikuasai oleh para Tergugat, kemudian pada bulan Mei 2012 para Tergugat menguasai pula tanah perkebunan kopi. Hingga saat ini tanah persawahan dan tanah perkebunan kopi tersebut masih dikuasai oleh para Tergugat bahkan para Tergugat bermaksud akan menguasai pula bangunan rumah yang sekarang masih didiami oleh Penggugat. Selanjutnya 1 (satu) bidang tanah persawahan



dengan ukuran/luas, letak dan batas-batas sebagaimana tersebut pada butir angka 2.1 disebut sebagai objek sengketa I (satu) ;

Demikian halnya terhadap 1 (satu) bidang tanah perkebunan kopi dengan ukuran/luas, letak dan batas-batas sebagaimana tersebut pada butir angka 2.2 disebut sebagai objek sengketa II (dua) ;

Demikian pula terhadap 1 (satu) unit bangunan rumah dengan ukuran/luas, letak dan batas-batas sebagaimana tersebut pada butir angka 2.3 disebut sebagai objek sengketa III (tiga) ;

7 Bahwa, perbuatan para Tergugat yang telah menguasai objek sengketa 1 (satu) bidang tanah persawahan (objek sengketa I) dan 1 (satu) bidang tanah perkebunan kopi, hal mana para Tergugat pernah dilaporkan oleh Penggugat melalui Kepala Desa Pulau Beringin, akan tetapi tidak ada penyelesaian. Bahkan pula para Tergugat pernah dilaporkan Penggugat melalui Polsek Pulau Beringin pada tanggal 15 Mei 2012 atas tindak pidana pencurian buah kopi dan pengrusakan pondok yang dibangun Penggugat dilokasi tanah persawahan objek sengketa I ;

8 Bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV yang bukan haknya menguasai objek sengketa : 1 (satu) bidang tanah persawahan dan merusak bangunan pondok yang ada diatasnya (objek sengketa I) dan menguasai 1 (satu) bidang tanah perkebunan kopi (objek sengketa II), sedangkan para Tergugat sangat mengetahui tanah persawahan beserta bangunan pondoknya dan tanah perkebunan kopi tersebut milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I, II, III, IV ;

9 Bahwa, demikian halnya Perbuatan Tergugat I, II, III, IV, yang bermaksud menjual 1 (satu) unit bangunan rumah (objek sengketa III), sedangkan para

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.60/PDT/2013/PT.PLG



Tergugat sangat mengetahui bahwa Penggugat pemilik yang berhak atas bangunan tersebut yang hingga saat ini sebagai tempat kediaman Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I, II, III, IV ;

10 Bahwa, atas perbuatan melawan hukum Tergugat I, II, III, IV yang menguasai objek sengketa : 1 (satu) bidang tanah persawahan dan 1 (satu) bidang tanah perkebunan kopi serta tanpa hak, maka Penggugat berhak menuntut ganti kerugian kepada para Tergugat, berupa :

10.1. Ganti kerugian atas ditanaminya padi oleh para Tergugat pada tanah persawahan objek sengketa 1 (satu) pada musim tanam tahun 2010 sampai dengan tanam 2012, yaitu selama 6 (enam) kali musim tanam tahun dan setiap kali musim tanam menghasilkan kurang lebih 1.200 Kg beras dengan harga Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per Kg.

Dengan demikian ganti kerugian yang harus dibayar para Tergugat kepada Penggugat dari hasil penghasilan persawahan tersebut adalah dengan perincian = $6 \times 1.200 \times \text{Rp. } 6.500,- = \text{Rp. } 46.800.000,-$ (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) ;

10.2. Ganti kerugian atas penghasilan buah kopi yang dipanen oleh para Tergugat pada tanah perkebunan kopi objek sengketa II (dua), yaitu pada musim panen kopi tahun 2012 yang menghasilkan sebanyak 500 Kg kopi bersih dengan harga Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) per kg ;

Dengan demikian ganti kerugian yang harus dibayar para Tergugat kepada Penggugat dari penghasilan kebun kopi tersebut adalah dengan perincian $500 \text{ kg} \times \text{Rp. } 16.000,- = \text{Rp. } 8.000.000,-$ (delapan juta rupiah) ;



Dengan demikian total ganti kerugian material yang harus dibayar oleh para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 46.800.000,- + Rp. 8.000.000,- = Rp. 54.800.000,- (lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;

11 Bahwa, oleh karena perbuatan ‘Melawan Hukum Tergugat I, II, III, IV, yang telah menguasai tanah persawahan dan tanah perkebunan kopi objek sengketa, maka Penggugat menuntut kepada para Tergugat atau pihak lain yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat pemilik yang berhak dalam keadaan baik dan tanpa beban apapun ;

12 Bahwa dikhawatirkan secara diam-diam Tergugat I, II, III, IV, akan menjualkan, menggadaikan, mengalihkan ataupun menyewakan tanah persawahan (objek sengketa I) dan tanah perkebunan kopi (objek sengketa II) dan bangunan rumah (objek sengketa III) kepada pihak lain, sebelum perkara ini diputus dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat, maka mohon kiranya Pengadilan Negeri Baturaja meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas objek sengketa tersebut ;

Berdasarkan alasan-alasan terurai diatas, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Baturaja dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut ;

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan ;
- 2 Menyatakan secara hukum bahwa penghibahan/hibah atas objek sengketa 1 (satu) bidang tanah persawahan (objek sengketa I), 1 (satu) bidang tanah perkebunan kopi (objek sengketa II) dan 1 (satu) unit bangunan rumah beserta

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.60/PDT/2013/PT.PLG



tanah perkarangannya (objek sengketa III) antara Hj. SAMRAH Binti H. RAIB (yang menyerahkan hak milik dengan ERNA JUWITA Binti PRABU SINTA dalam hal ini Penggugat (yang menerima Hak Milik) sebagaimana Surat Keterangan Penyerahan dan Penetapan Hak Milik tanggal 15 Maret 2005 adalah sah menurut hukum ; Menyatakan secara hukum bahwa objek sengketa berupa :

- 3.1. 1 (satu) bidang tanah persawahan ukuran panjang ± 84 m, lebar ± 60 m atau seluas ± 5.040 m², beserta bangunan pondoknya ukuran panjang ± 5 m, lebar ± 3 m, terletak di Dusun I Desa Pulau Beringin, batas-batas:

Sebelah utara : jalan Raya ;
Sebelah selatan : sawah Rusli ;
Sebelah timur : sawah Abdul Gofar ;
Sebelah barat : sawah ruliah ;

- 2 1 (satu) bidang tanah perkebunan kopi ukuran : panjang ± 65 m, lebar ± 45 m atau seluas ± 2.925 m² beserta tanam tumbuhnya kopi sebanyak 1.500 batang yang sudah menghasilkan terletak di Muara Tingting Dusun I Desa Pulau Beringin Utara, Kecamatan Pulau Beringin, batas-batas :

Sebelah utara : kebun Unimah ;
Sebelah selatan : jalan umum ;
Sebelah timur : kebun Hendri Sunda ;
Sebelah barat : kebun Jamanah ;

- 3 (satu) unti bangunan rumah beserta tanahnya, bagian bawah dinding semen dan bagian atas dinding papan, atap genteng ukuran panjang 17



m, lebar 7 m, terletak di Dusun I (satu) Desa Pulau Beringin,

Kecamatan Pulau Beringin, batas-batas :

- Sebelah utara : tanah/rumah Tamimi ;
Sebelah selatan : tanah/rumah Samrun ;
Sebelah timur : tanah/rumah Purningsih ;
Sebelah barat : jalan raya ;

- 3 Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV merupakan perbuatan melawan hukum ;
- 4 Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, atau pihak lain yang menerima hak dari padanya untuk mengosongkan tanah persawahan, tanah perkebunan kopi dan bangunan rumah sengketa, selanjutnya menyerahkan objek sengketa tersebut dalam keadaan baik dan tanpa beban apapun kepada Penggugat pemilik yang berhak ;
- 5 Menghukum Tergugat I, II, III, IV secara sendiri-sendiri ataupun secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil kepada para Penggugat, total sebesar Rp. 54.800.000,- (lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus ;
- 6 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan terhadap tanah persawahan objek sengketa I (satu), tanah Perkebunan Objek sengketa II (dua) dan bangunan rumah objek sengketa III (tiga) ;
- 7 Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU, jika Pengadilan Negeri Baturaja berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex Aequo et Bono**) ;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.60/PDT/2013/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Maret 2013 Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Nomor : 18/Pdt.G/2012/PN.BTA tanggal 04 Maret 2013 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;
- Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Maret 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat/Pembanding;
- Membaca surat memori banding yang telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding tanggal 29 April 2013 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada para Tergugat/Terbanding pada tanggal 03 Mei 2013;
- Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh para Tergugat/Terbanding tanggal 13 Mei 2013 dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 27 Mei 2013 kepada Penggugat/Pembanding;
- Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor : 18/Pdt.G/2012/PN.BTA, yang dibuat Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja telah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat/pembanding pada tanggal 03 Juni 2013 dan kepada para Tergugat /Terbanding pada tanggal 03 Juni 2013;

TENTANG PERIMBANGAN HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut **secara formil dapat diterima;**
- Memimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 18/Pdt.G/2012/PN.BTA tanggal 04 Maret 2013 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding dan surat kontera memori banding yang diajukan oleh penggugat/Pembanding dan para Tergugat/Terbanding yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama;
- Oleh karena itu dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta dasar-dasar yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;
- Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 04 Maret 2013 Nomor : 18/Pdt.G/2012/PN.BTA dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya **harus dikuatkan;**
- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pengugat/Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.60/PDT/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

- Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan R Bg;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Baturaja, tanggal **04 Maret 2013** Nomor **:18/Pdt.G/2012/PN.BTA**, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari **Selasa** tanggal **09 Juli 2013** oleh kami **T.H. TAMPUBOLON, SH., MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **BINSAR P. PAKPAHAN, SH.MH** dan **HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal **19 Juni 2013** Nomor **60/PEN/PDT/2013/PT.PLG**, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding, putusan ini diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **23 Juli 2013** oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta **ASBI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dto

1. BINSAR P. PAKPAHAN,SH.MH

dto

T.H. TAMPUBOLON, SH., MH

dto

2.HANIFAH HIDAYAT NOOR,SH.MH

PANITERA PENGANTI,

dto

A S B I, SH.

Perincian biaya :

Meterai putusanRp. 6.000,-

Redaksi putusanRp. 5.000,-

Pemberkasan/Pengiriman Rp. 139.000,-

Jumlah Rp.150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah)